



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR 1651 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN PANELIS DALAM DEBAT PUBLIK PASANGAN

CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota mempersiapkan Panelis dalam Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Panelis Dalam Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuasin tentang Penetapan Susunan Panelis Dalam Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 345 Tahun 2024);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUASIN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANELIS DALAM DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Panelis Dalam Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penetapan Susunan Panelis sebagaimana yang telah ditetapkan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Panelis Debat Pertama secara profesional, efektif, dan efisien, dengan:
- Memperdalam dan menggali tema yang telah ditetapkan, yaitu Visi, Misi, dan Program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin ; dan
 - Menyusun materi pertanyaan isu strategis yang akan disampaikan oleh Moderator kepada Peserta Debat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
pada tanggal 08 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

dto

AANG MIDHARTA



Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

IDRUS HASNI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 1651 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SUSUNAN PANELIS
DALAM DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUASIN
TAHUN 2024

SUSUNAN PANELIS DALAM DEBAT PUBLIK PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan
1.	Jon Heri, S.H.I., M.H., C.L.A	Dosen Hukum Tata Negara (HTN), HAN dan Kepemiluan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
2.	Afriantoni	Dosen Magister Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Raden Fatah Palembang
3.	Prof. DR. Alfitri, M.Si	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUASIN,

dto

AANG MIDHARTA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANYUASIN
Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum



IDRUS HASNI